



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



**BUKU PEDOMAN KONVERSI NILAI MAHASISWA HASIL  
KEGIATAN BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI  
KE DALAM BOBOT SATUAN KREDIT  
SEMESTER (SKS) MATA KULIAH**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA  
TAHUN 2024**

**BUKU PEDOMAN KONVERSI NILAI MAHASISWA HASIL  
KEGIATAN BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI  
KE DALAM BOBOT SATUAN KREDIT  
SEMESTER (SKS) MATA KULIAH**



**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

**2024**

## SK PENETAPAN



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

### SURAT-KEPUTUSAN NO. 019/SKP/UNHI/V/2024

#### *TENTANG*

#### **PENETAPAN BUKU PEDOMAN KONVERSI NILAI MAHASISWA HASIL KEGIATAN BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI KE DALAM BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) MATA KULIAH**

#### **REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Hindu Indonesia menetapkan Pedoman MBKM.
  - b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan MBKM Universitas Hindu Indonesia, perlu penyesuaian kurikulum yang memuat kegiatan MBKM di lingkungan Universitas Hindu Indonesia dan menyusun kebijakan tentang konversi nilai ke dalam bobot SKS Mata Kuliah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Konversi Nilai Mahasiswa Hasil Kegiatan Belajar di Luar Program Studi ke Dalam Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) Mata Kuliah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021, tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang IKU PTN dan LLDikti di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Akta pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 115 Tahun 2012;
  9. Statuta Universitas Hindu Indonesia;
  10. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 02/SKP/YPWK/I/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Indonesia.



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan Buku Pedoman Konversi Nilai Mahasiswa Hasil Kegiatan Belajar di Luar Program Studi ke Dalam Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) Mata Kuliah, sebagaimana Lampiran dari Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Buku Pedoman Konversi Nilai Mahasiswa Hasil Kegiatan Belajar di Luar Program Studi ke Dalam Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) Mata Kuliah merupakan Pedoman Penentuan SKS Mata Kuliah yang dikonversi dari pelaksanaan MBKM di Universitas Hindu Indonesia;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala LPMU	WR IV	WR III	WR II	WR I

Ditetapkan di: Denpasar  
Pada tanggal: 14 Mei 2024  
Rektor Universitas Hindu Indonesia



Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.  
NIP. 19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Arsip

## KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Buku Pedoman Konversi Nilai Mahasiswa Hasil Kegiatan Belajar di Luar Program Studi Ke Dalam Bobot Satuan Kredit Semester (Sks) Mata Kuliah Universitas Hindu Indonesia ini diterbitkan dengan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan konversi nilai mahasiswa hasil belajar di luar Program Studi. Hal ini terkait dengan implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021, tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

Dalam pedoman ini akan dideskripsikan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi MB-KM, mekanisme konversi nilai mahasiswa hasil pembelajaran di luar program studi MB-KM, serta peran dan fungsi universitas, fakultas, program studi, Unit Pelayanan Teknis, dosen dan mahasiswa dalam konversi nilai mahasiswa hasil pembelajaran di luar program studi MB-KM.

Melalui pedoman ini diharapkan pelaksanaan konversi nilai mahasiswa hasil kegiatan pembelajaran di luar program studi dapat berjalan dengan baik, dan berbagai pihak yang terlibat dapat mengetahui dan memahami bentuk kegiatan, mekanisme, dan peran atau fungsi masing-masing.

Denpasar, 11 Mei 2024  
Kepala Penjaminan Mutu  
Universitas Hindu Indonesia,



*Asana*  
Dr. I Nyoman Asana, S.Si., M.Si.  
NIDP. 19690111 199502 1 001

## SAMBUTAN REKTOR

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai keilmuan dan keterampilan melalui *experiential learning* sesuai dengan bakat, minat dan kompetensinya, namun tetap relevan dengan keilmuan program studi. Hal ini tidak lain dalam rangka mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja dan pengembangan karakter. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, termuat kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Salah satu kebijakan terkait dengan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yakni hak belajar tiga semester di luar program studi.

Melalui MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan dan diberikan kebebasan untuk merancang proses kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan, yang dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Setiap bentuk kegiatan MBKM yang telah diselesaikan mahasiswa dapat dikonversi ke sejumlah sks tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebijakan yang berlaku di Universitas Hindu Indonesia dan secara teknis dituangkan dalam buku pedoman ini.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penyusun buku pedoman ini yang telah berkerja keras dengan penuh dedikasi untuk mewujudkannya. Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan universitas Hindu Indonesia serta dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pelaksanaan konversi nilai mahasiswa oleh semua pihak yang terlibat.



Denpasar, 13 Mei 2024

Rektor Universitas Hindu Indonesia,

Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.

NIP. 19621231 198803 1 017

## DAFTAR ISI

SK PENETAPAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
SAMBUTAN REKTOR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
II BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM.....	4
2.1 Pertukaran Mahasiswa.....	4
2.2 Magang/Praktik Kerja .....	5
2.3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan .....	6
2.4 Penelitian/Riset.....	6
2.5 Proyek Kemanusiaan.....	7
2.6 Kegiatan Wirausaha .....	8
2.7 Studi/Proyek Independen .....	8
2.8 Membangun Desa.....	8
III MEKANISME KONVERSI NILAI .....	10
3.1 Prinsip Pengakuan dan Penyetaraan Kredit .....	10
3.2 Bentuk Pengakuan MBKM dan Kodefikasi Mata Kuliah.....	12
3.3 Mekanisme dan Alur Pengakuan Dan Penyetaraan Kredit .....	14
3.3.1 Mekanisme Pengakuan Dan Penyetaraan Kredit .....	14
3.3.2 Alur Pengakuan Dan Penyetaraan Kredit .....	19
IV PENUTUP .....	21
LAMPIRAN.....	22
Lampiran 1 SK Tim Penyusun Buku Pedoman Konversi Nilai MBKM .....	22
Lampiran 2 Surat Izin Mengikuti Kegiatan MBKM Mahasiswa UNHI .....	25
Lampiran 3 Surat Izin.....	26
Lampiran 4 Surat Permohonan Pengajuan Rencana Konversi Mata Kuliah Kegiatan MBKM .....	27
Lampiran 5 Surat Balasan Pengajuan Rencana Konversi Kegiatan MBKM .....	28
Lampiran 6 Surat Permohonan Pengajuan Penilaian Konversi Mata Kuliah	

Kegiatan MBKM.....	29
Lampiran 7 Surat Balasan Pengajuan Penilaian Konversi Mata Kuliah MBKM .....	30
Lampiran 8 Gambar Alur Pengakuan dan Penyetaraan Kredit .....	31

# I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan mampu menciptakan pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kompetensi mahasiswa dirancang menyesuaikan perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Kurikulum perguruan tinggi dituntut lebih inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Salah satu Kebijakan MBKM adalah “Hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi” yang telah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Meskipun sangat direkomendasikan, namun hak tersebut bersifat opsional untuk diambil atau tidak oleh mahasiswa.

Setiap perguruan tinggi wajib memfasilitasi program MBKM untuk mahasiswa, baik untuk MBKM Flagship maupun MBKM Mandiri. Program MBKM Flagship adalah kegiatan MBKM yang dinaungi secara langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sementara itu, Program MBKM Mandiri merupakan program kerjasama MBKM yang diselenggarakan melalui perjanjian Kerjasama antar perguruan tinggi atau antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Setiap bentuk kegiatan MBKM yang telah diselesaikan mahasiswa, baik Flagship maupun Mandiri dapat dikonversi ke sejumlah sks tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebijakan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.

Agar pelaksanaan konversi nilai mahasiswa hasil kegiatan pembelajaran di luar program studi dapat berjalan dengan baik, berbagai pihak yang terlibat perlu mengetahui dan memahami

bentuk kegiatan, mekanisme, dan peran atau fungsi masing-masing. Oleh karena itu Buku Pedoman Konversi Nilai Mahasiswa Hasil Kegiatan Belajar di Luar Kampus ke dalam Bobot Satuan Kredit Semester (Sks) Mata Mata Kuliah sangat diperlukan.

## **1.2 Tujuan**

1. Mendeskripsikan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi MB-KM di Universitas Hindu Indonesia
2. Menjelaskan mekanisme konversi nilai mahasiswa hasil pembelajaran di luar program studi MB-KM di Universitas Hindu Indonesia
3. Menunjukkan peran dan fungsi universitas, fakultas, program studi, Unit Pelayanan Teknis, dosen dan mahasiswa dalam konversi nilai mahasiswa hasil pembelajaran di luar program studi MB-KM di Universitas Hindu Indonesia

## **1.3 Dasar Hukum**

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021, tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka

- 8) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang IKU PTN dan LLDikti di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

## II

### BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM

Mengacu pada Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Unhi menyelenggarakan MBKM melalui kegiatan pembelajaran di luar Program Studi yang terdiri atas 8 jenis kegiatan seperti : Pertukaran Mahasiswa, Studi Proyek Independen, Pengabdian pada Masyarakat, Proyek Kemanusiaan, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Magang/Praktek Kerja, Kegiatan Wirausaha, disajikan pada Gambar berikut:



#### 2.1 Pertukaran Mahasiswa

Program Pertukaran Mahasiswa merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lain di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk pemerolehan angka kredit dan pengalihan kredit dan kegiatan non akademik dengan harapan untuk memperkuat wawasan kebangsaan yaitu tentang *Bhineka Tunggal Ika* dan mempererat persaudaraan lintas agama, suku dan budaya. Program Pertukaran Mahasiswa ini

diselenggarakan juga untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Di samping itu program Pertukaran Mahasiswa ini diselenggarakan agar terjadi transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri.

Ada tiga bentuk pertukaran pelajar, yaitu:

- 1) Pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan dapat berbentuk mata kuliah pilihan
- 2) Pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan bahwa kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
- 3) Pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

## **2.2 Magang/Praktik Kerja**

Merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan di institusi mitra, antara lain perusahaan, Yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan

rintisan (startup), selama 1-2 semester sehingga mahasiswa dapat merasakan pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning) berupa hardskill (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb) dan soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb). Kegiatan magang dibimbing oleh dosen pembimbing bersama pembimbing dari lembaga mitra.

Dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mata Kuliah Magang/Praktek Kerja yang diikuti oleh mahasiswa, bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dilaksanakan dalam periode waktu 1 semester, sehingga meningkatkan profesionalisme mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmunya. Mata kuliah Magang/Praktik Kerja wajib dicantumkan dalam struktur kurikulum merdeka belajar Program Studi Sarjana (S1) dan merupakan hak setiap mahasiswa untuk menempuhnya

### **2.3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**

Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa agar turut serta membantu mengatasi permasalahan dan/atau meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Asistensi mengajar adalah experiential learning bagi mahasiswa yang sangat bermanfaat sebagai bagian pembentuk personal value dari lulusan suatu program studi. Pengalaman bernilai yang akan didapatkan selain intra dan interpersonal skills, juga mengembangkan transferable-employability skills. Jika dihubungkan dengan kategori capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020), maka kegiatan asistensi mengajar ini dapat mengembangkan keempat kategori CPL, yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap. Jika dihubungkan dengan bobot terhadap keempat CPL tersebut maka dominan pada pengembangan sikap dan keterampilan umum. Asistensi mengajar di satuan pendidikan dibimbing oleh dosen pembimbing bersama pembimbing dari satuan pendidikan.

### **2.4 Penelitian/Riset**

Kegiatan penelitian/riset sebagai bentuk pembelajaran dapat diwujudkan sebagai bentuk pembelajaran penelitian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, baik dalam riset akademik maupun industry yang meliputi sains/teknologi, Kesehatan-kedokteran, agrokomples dan

social-humaniora. Melalui pembelajaran penelitian mahasiswa diharapkan akan dapat lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Untuk mahasiswa yang memiliki bakat/minat menjadi seorang peneliti, maka dalam merdeka belajar-kampus merdeka dapat mewujudkannya melalui bentuk kegiatan pembelajaran MB-KM berupa penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Dengan melakukan penelitian di Lembaga riset/pusat studi mahasiswa akan dapat melakukan riset secara langsung dengan peneliti-peneliti yang sudah berpengalaman dari Lembaga Riset/pusat studi tersebut sehingga mahasiswa akan lebih bisa mendalami dan memahami metode riset dengan lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi sebagai seorang peneliti, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, Laboratorium/Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Bentuk kegiatan penelitian/riset adalah asistensi penelitian, proyek penelitian, dan kegiatan lainnya di laboratorium/lembaga riset/pusat studi. Penelitian/riset dibimbing oleh dosen pembimbing bersama pembimbing dari laboratorium/lembaga riset/pusat studi.

## **2.5 Proyek Kemanusiaan**

Program Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan lainnya baik di dalam maupun luar negeri (seperti organisasi formal sebagai lembaga mitra yang dapat disetujui Rektor yaitu: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dan lain sebagainya). Kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek kemanusiaan yang bekerja sama dengan mitra (yayasan, organisasi, institusi) kemanusiaan yang disetujui Unhi, baik di dalam maupun luar negeri dapat menawarkan program-program berdasarkan agenda Lembaga Internasional seperti program kesehatan, kependudukan, lingkungan dan lain sebagainya.

Proyek kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada di masyarakat serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Bentuk kegiatan proyek kemanusiaan antara lain berperan serta dalam kegiatan penanganan korban bencana, pendampingan ODA, pendampingan penyintas kekerasan terhadap wanita dan anak serta kegiatan kemanusiaan lainnya. Proyek kemanusiaan dibimbing oleh dosen pembimbing bersama pembimbing dari instansi/lembaga tempat pelaksanaan proyek kemanusiaan.

## **2.6 Kegiatan Wirausaha**

Merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa agar dapat mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing melalui program kegiatan pembelajaran yang sesuai. Kegiatan wirausaha tersebut dibimbing oleh mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil serta pusat inkubasi dan akselerasi bisnis perguruan tinggi maupun institusi mitra. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini. Bentuk kegiatan wirausaha antara lain *start up*, produsen barang dan jasa, dan lain sebagainya.

## **2.7 Studi/Proyek Independen**

Merupakan bentuk kegiatan pembelajaran untuk mendorong mahasiswa yang memiliki minat dalam mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional maupun internasional atau mendorong pengembangan gagasan mahasiswa dalam mewujudkan produk-produk yang inovatif. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Bentuk kegiatan studi/proyek independen adalah mengembangkan penelitian penemuan produk dan membuat gerakan sosial. Studi/proyek independen dibimbing oleh dosen pembimbing dan/atau bersama pembimbing dari instansi/lembaga jika bekerjasama dengan instansi/lembaga tertentu.

## **2.8 Membangun Desa**

Membangun desa atau kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan membangun desa atau kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. KKN Tematik/ Membangun Desa adalah bentuk kegiatan pembelajaran mahasiswa secara individual dan/atau kelompok untuk merespon permasalahan yang terjadi di masyarakat, komunitas, dan/atau lembaga di luar kampus, sehingga dapat memberikan solusi terhadap

permasalahan tersebut. KKN Tematik/ Membangun Desa dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan komunitas, pelatihan di lembaga/masyarakat. KKN Tematik/ Membangun Desa dapat dilaksanakan bersama-sama dengan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kegiatan KKN Tematik/ Membangun Desa dibimbing oleh dosen pembimbing bersama pembimbing desa/komunitas/lembaga lokasi kegiatan. Model KKNT yang diperpanjang dari pelaksanaan KKNT reguler yang ada di Unhi, bekerja sama dengan mitra berdasarkan peluang/kondisi desa, misalnya pengembangan RPJMDes.

### III

## MEKANISME KONVERSI NILAI

### 3.1 Prinsip Pengakuan dan Penyetaraan Kredit

#### 1) Kesesuaian CPL dan/atau CPMK dengan BKP MBKM;

Program MBKM 2 semester di luar program studi dengan bentuk kegiatan belajar pilihan seperti magang/praktek kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan/atau mengikuti program kemanusiaan, penentuan bobot sks nya berdasarkan atas susunan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dapat dikategorikan sebagai penguasaan Pengetahuan, Sikap, keterampilan Umum dan/atau Keterampilan Khusus, serta waktu yang dibutuhkan membangun pengalaman belajar untuk menginternalisasi capaian pembelajaran tersebut. Satu sks adalah setara dengan 170 menit/minggu/semester pengalaman belajar mahasiswa atau setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Penyusunan capaian pembelajaran bentuk kegiatan pembelajaran MBKM tersebut di atas dan rasionalisasi bobot sks berdasarkan SN-Dikti, dilakukan oleh tim kurikulum prodi, atau dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi selanjutnya disahkan oleh prodi/fakultas.

Berdasarkan susunan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, bentuk-bentuk kegiatan belajar tersebut dibuatkan RPS yang mengacu pada SN-Dikti, selanjutnya RPS disahkan oleh Prodi/Fakultas untuk diimplementasikan. Dengan demikian sks dari bentuk bentuk kegiatan belajar MBKM secara sah dan mendapat pengakuan tercantum di dalam transkrip akademik. Oleh karena itu, agar kegiatan MBKM dapat diakui dan disetarakan atau dikonversi ke dalam bobot satuan kredit semester (SKS) mata kuliah maka harus ada kesesuaian antara CPMK MBKM dengan CPL dan/atau CPMK yang harus dipenuhi pada semester yang ditempuh.

#### 2) Kesesuaian waktu kegiatan MBKM dengan sks

Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester yang menunjukkan beban belajar dalam proses pembelajaran. Beban belajar tersebut dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi baik dalam dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, ataupun pada lembaga di luar perguruan tinggi. Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; atau paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka, bahwa perguruan tinggi dapat memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal dengan ketentuan; pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks; pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.

Contoh Perhitungan Waktu kegiatan:

$1 \text{ sks} = 170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu} = 2.720 \text{ menit}$ , setara dengan 45 jam.

1 hari kegiatan pembelajaran = 8 jam.

$20 \text{ sks} \text{ Kegiatan Pembelajaran} = 20 \text{ sks} \times 45 \text{ jam} = 900 \text{ jam} / 8 \text{ jam} = 112 \text{ hari}$ .

$112 \text{ hari} / 20 \text{ (hari kerja dalam sebulan)} = 5.6 \text{ bulan}$ .

### 3.2 Bentuk Pengakuan MBKM dan Kodefikasi Mata Kuliah

Pengakuan atau penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat mengikuti salah satu dari 3 (tiga) bentuk pengakuan yaitu bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structured form*), dan bentuk bauran (*hybrid*).

#### 1) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. Sebagai contoh, mahasiswa magang/praktik kerja di Dinas Pekerjaan Umum akan setara dengan belajar mata kuliah:

Hard skills:	Bobot
Merumuskan permasalahan keteknikan	3 SKS
Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	3 SKS
Kemampuan sintesa dalam bentuk design	4 SKS
Soft skills:	
Kemampuan berkomunikasi	2 SKS
Kemampuan bekerjasama	2 SKS
Kerja keras	2 SKS
Kepemimpinan	2 SKS
Kreativitas	2 SKS
Total	20 sks

2) Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan mahasiswa. Sebagai contoh Mahasiswa Prodi Teknik Sipil magang/praktik kerja di Dinas Pekerjaan Umum akan setara dengan belajar mata kuliah:

Metode Pelaksanaan Kontruksi	3 SKS
Peralatan kontruksi	2 SKS
Manajemen proyek	3 SKS
Pengelolaan sumber Daya air	3 SKS
Kewirausahaan	2 SKS
Ilmu lingkungan	3 SKS
Praktikum aplikasi computer	1 sks
Perencanaan Bangunan Gedung	3 sks
Jumlah	20 sks

Kegiatan magang dapat dilakukan, selama rentang waktu 4- 6 bulan, dengan pengakuan sks 14- 20 sks. Pengakuan atau penyetaraan sks ini bersifat adaptif terhadap kondisi pada saat proses pelaksanaan.

Contoh Perhitungan Waktu kegiatan:

$$1 \text{ sks} = 170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu} = 2.720 \text{ menit, setara dengan } 45 \text{ jam.}$$

$$1 \text{ hari kegiatan pembelajaran} = 8 \text{ jam.}$$

$$14 \text{ sks Kegiatan Pembelajaran} = 14 \text{ sks} \times 45 \text{ jam} = 630 \text{ jam} / 8 \text{ jam} = 79 \text{ hari.}$$

$$79 \text{ hari} / 20 \text{ (hari kerja dalam sebulan)} = 4 \text{ bulan.}$$

Jumlah SKS yang telah dihitung selanjutnya dikonversi ke dalam SKS mata kuliah yang telah disiapkan oleh program studi masing-masing dengan memperhatikan kesesuaian antara CMPK MBKM terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) mata kuliah yang ada di prodi, selanjutnya diberikan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku di Unhi.

### 3) Bentuk Hibrida

Bentuk hibrida merupakan gabungan antara bentuk bebas (Free Form) dan terstruktur (Structured Form). Penilaian disesuaikan dengan kurikulum masing-masing program studi. Komponen penilaian kompetensi halus (soft skill) diakomodir pada kurikulum masing-masing program studi, sedangkan Komponen penilaian kompetensi keras (hard skill) adalah bagian dari capaian pembelajaran mata kuliah tertentu yang terdapat pada kurikulum program studi. Magang kerja dalam bentuk hibrida dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan mengambil 10 SKS dari bentuk bebas (Free Form) dan 10 SKS dari bentuk terstruktur (Structured Form). Contoh: Mahasiswa Teknik Sipil magang/praktik kerja di Dinas Pekerjaan Umum akan setara dengan belajar mata kuliah:

Mata Kuliah	Bobot
Hard skills:	
Merumuskan permasalahan keteknikan	3 SKS
Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	3 SKS
Soft skills:	
Kemampuan berkomunikasi	2 SKS
Kemampuan bekerjasama	2 SKS
Metode Pelaksanaan Kontruksi	3 SKS
Peralatan kontruksi	2 SKS
Manajemen proyek	3 SKS
Kewirausahaan	2 sks
Total	20 sks

### 3.3 Mekanisme dan Alur Pengakuan Dan Penyetaraan Kredit

#### 3.3.1 Mekanisme Pengakuan Dan Penyetaraan Kredit

Kegiatan yang diambil mahasiswa dalam program pembelajaran di luar program studi dapat disetarakan dengan sks yang ada dalam kurikulum. Pengakuan dan Penyetaraan Kredit menganut dua prinsip utama yakni Kesesuaian BKP MBKM dengan CPL dan/atau CPMK, serta Kesesuaian waktu kegiatan MBKM dengan sks. Pengakuan sks yang terkait dengan

konversi kegiatan pembelajaran di luar program studi berbasis pada capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan berdasarkan rencana studi yang sudah disetujui oleh program studi. Jumlah sks penyetaraan kegiatan tersebut disesuaikan dengan beban waktu dan proses pelaksanaan kegiatan. Pengakuan sks kegiatan tersebut dengan penghitungan 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan mahasiswa.

Acuan konversi nilai mahasiswa hasil kegiatan belajar di luar program studi ke dalam bobot satuan kredit semester (Sks) mata kuliah Universitas Hindu Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
1	Kampus Mengajar/ Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	KKN; dan PKL	a. Konversi ke mata kuliah KKN dan PKL bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 SKS pembelajaran di Prodi b. Pembimbing berasal dari Program Studi di Lingkungan UNHI	• Sesuai dengan bobot sks MK yang digantikan,	Nilai yang diperoleh sesuai penilaian dosen pembimbing

2	Magang MBKM (Industri) atau Praktik Kerja	KKN; PKL; Magang; dan Mata Kuliah lainnya yang ada kemiripan atau kesesuaian CPL; CPMK di Prodi	Konversi ke mata kuliah tersebut bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 sks pembelajaran di Prodi	Maksimal 20 sks	Nilai yang diperoleh sesuai penilaian dosen pembimbing
3	Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka	Mata Kuliah yang ada kemiripan/ kesesuaian CPL; CPMK di Prodi	<p>a. Konversi ke mata kuliah terkait bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 sks pembelajaran di Prodi</p> <p>b. Persyaratan lebih lengkap tergantung dari masing-masing mata kuliah yang ditawarkan</p>	Sesuai dengan bobot SKS MK yang digantikan	Sesuai Nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut

4	Penelitian (Riset)	Metodologi Penelitian atau Mata Kuliah yang ada kemiripan/ kesesuaian CPL; CPMK di Prodi	<p>a. Konversi ke mata kuliah terkait bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 sks pembelajaran di Prodi</p> <p>b. Persyaratan lebih lengkap tergantung dari masing-masing mata kuliah yang ditawarkan</p>	Sesuai dengan bobot SKS MK yang digantikan	Sesuai Nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut
5	Proyek Kemanusiaan	Satu Mata Kuliah yang ada kemiripan/ kesesuaian CPL; CPMK di Prodi	<p>a. Konversi ke mata kuliah terkait bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 sks pembelajaran di Prodi</p> <p>b. Persyaratan lebih lengkap tergantung dari masing-masing mata kuliah yang ditawarkan</p>	Sesuai dengan bobot SKS MK yang digantikan	Sesuai Nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut

6	Kegiatan Wirausaha	Satu Mata Kuliah yang ada kemiripan/ kesesuaian CPL ; CPMK di Prodi	<p>a. Konversi ke mata kuliah terkait bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 sks pembelajaran di Prodi</p> <p>b. Persyaratan lebih lengkap tergantung dari masing-masing mata kuliah yang ditawarkan</p>	Sesuai dengan bobot SKS MK yang digantikan	Sesuai Nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut
7	Studi/Proyek Independen	Satu Mata Kuliah yang ada kemiripan/ kesesuaian CPL ; CPMK di Prodi	<p>a. Konversi ke mata kuliah terkait bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 sks pembelajaran di Prodi</p> <p>b. Persyaratan lebih lengkap tergantung dari masing-masing mata kuliah yang ditawarkan</p>	Sesuai dengan bobot SKS MK yang digantikan	Sesuai Nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut

8	Membangun Desa (KKN)	KKN; PKL; Magang; dan Mata Kuliah lainnya yang ada kemiripan atau kesesuaian CPL ; CPMK di Prodi	Konversi ke mata kuliah tersebut bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 60 sks pembelajaran di Prodi	Maksimal 20 sks	Nilai yang diperoleh sesuai penilaian dosen pembimbing
---	----------------------	--	--	-----------------	--

### 3.3.2 Alur Pengakuan Dan Penyetaraan Kredit

Alur Pendaftaran dan Konversi MBKM adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen pembimbing akademik untuk pemilihan Jenis MBKM serta rencana MK yang akan dikonversi
- 2) Mahasiswa mengajukan izin kepada dekan untuk mengikuti kegiatan MBKM (lampiran 2).
- 3) Dekan memberikan surat izin kepada mahasiswa untuk mendaftar MBKM dengan menggunakan form 3.
- 4) Mahasiswa mendaftar kegiatan MBKM sesuai dengan saran dari dosen pembimbing akademik
- 5) Apabila diterima, maka mahasiswa bisa mengajukan permohonan rencana konversi MBKM ke KPS dengan melampirkan dokumen persyaratan dengan menggunakan (lampiran 4).
- 6) Apabila ditolak, maka mahasiswa bisa mendaftar MBKM lagi di kesempatan lain.
- 7) Permohonan yang telah diajukan ke KPS selanjutnya diteruskan ke Tim Konversi MBKM untuk di *assesment*.
- 8) Sesuai dengan waktu yang disepakati bersama selanjutnya mahasiswa melakukan presentasi kegiatan MBKM yang AKAN dilakukan dihadapan tim konversi dan Koordinator MK yang akan dikonversi.
- 9) KPS bersama Tim Konversi melakukan *assesment* untuk penetapan rencana konversi MBKM dengan memperhatikan Kesesuaian BKP MBKM dengan CPL dan/atau CPMK, serta Kesesuaian waktu kegiatan MBKM dengan sks.
- 10) Hasil konversi bisa berupa SKS dalam Mata Kuliah, atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Satuan Kredit Partisipatif (SKP) (lampiran 4)
- 11) Apabila disetujui oleh Tim Konversi kegiatan MBKM menjadi SKS dalam MK maka:

- a. Mahasiswa Memprogramkan MK tersebut pada sistem akademik (srtuti), kemudian
  - b. Dosen pembimbing akademik menyetujui KRS mahasiswa, termasuk KRS MBKM
- 12) Mahasiswa selanjutnya mengikuti kegiatan MBKM
  - 13) Dekan menugaskan dosen sebagai pembimbing mahasiswa dalam kegiatan MBKM
  - 14) Setelah mengikuti kegiatan MBKM, mahasiswa mengajukan permohonan penilaian konversi MBKM kepada dosen pembimbing dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan, menggunakan form 6.
  - 15) Dosen pembimbing kemudian memberikan penilaian terhadap kegiatan MBKM mahasiswa sesuai ketentuan dan mekanisme penilaian yang berlaku, serta disahkan oleh KPS (lampiran 7).
  - 16) Hasil penilaian disampaikan kepada mahasiswa dan kepada KPS untuk diinput pada struti.
  - 17) Proses selesai.

## **IV**

### **PENUTUP**

Ketentuan- ketentuan lain yang belum diatur dalam buku pedoman konversi nilai mahasiswa hasil kegiatan belajar di luar kampus yang menyangkut semua fakultas akan diputuskan oleh Rektor, dengan memperhatikan pendapat atau pihak tertentu, hasil rapat pimpinan lembaga atau Senat Universitas Hindu Indonesia.

Apabila ketentuan dalam buku ini ada yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi maka ketentuan dalam buku ini akan ditinjau kembali

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 SK Tim Penyusun Buku Pedoman Konversi Nilai MBKM



**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**  
**STATUS TERAKREDITASI B**  
Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

---

**SURAT-KEPUTUSAN**  
**NO. 013/SKP/UNHI/III/2024**

*TENTANG*  
**TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN KONVERSI NILAI MAHASISWA HASIL  
KEGIATAN BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI KE DALAM BOBOT SATUAN  
KREDIT SEMESTER (SKS) MATA KULIAH**

**REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

**Menimbang** :

1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Belajar di Luar Kampus, maka perlu dibentuk tim penyusun buku Pedoman Konversi Nilai Mahasiswa Hasil Kegiatan Belajar di Luar Program Studi ke dalam Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) Mata Kuliah, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun Buku Pedoman Konversi Nilai Mahasiswa Hasil Kegiatan Belajar di Luar Program Studi ke dalam Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) Mata Kuliah.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762
6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang IKU PTN dan LLDikti di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021, tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. Akta pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 115 Tahun 2012;
11. Statuta Universitas Hindu Indonesia;
12. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 02/SKP/YPWK/I/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Indonesia.


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN KONVERSI NILAI MAHASISWA HASIL KEGIATAN BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI KE DALAM BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) MATA KULIAH;
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Buku Pedoman Konversi Nilai Mahasiswa Hasil Kegiatan Belajar di Luar Program Studi ke dalam Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) Mata Kuliah.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Denpasar

Pada tanggal: 28 Maret 2024

Rector Universitas Hindu Indonesia



Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.  
NIP. 19621231 198803 1 017

Kepala LP/BU	WR I

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Arsip



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar  
Nomor : 013/SKP/UNHI/III/2024  
Tanggal : 28 Maret 2024  
Tentang : Tim Penyusun Buku Pedoman Konversi Nilai Mahasiswa Hasil Kegiatan Belajar di Luar Program Studi ke dalam Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) Mata Kuliah;

Penanggung Jawab: Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS. (Rektor)  
Penasehat : Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum. (Wakil Rektor I)  
Ketua : Dr. I Nyoman Arsana, S.Si., M.Si.  
Sekretaris : Dr. Drs. I Made Sumarya, M.Si.  
Anggota : Dr. I Putu Putra Astawa, S.Kom., M.Kom.  
: I Made Endra Lesmana Putra, SE., M.Si, Ak.CA.  
: I Made Risma M. Arsha, SE., M.Ec., Dev.  
: Komang Indra Apsaridewi, S.H., M.H.  
Pembantu Pelaksana : I Gede Pandy Sastrawan, S.Kom., M.Kom.

Ditetapkan di: Denpasar  
Pada tanggal: 28 Maret 2024  
Rektor Universitas Hindu Indonesia

Ketua	WRI
LPMU	



Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.  
NIP. 19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Arsip

**Lampiran 2 Surat Izin Mengikuti Kegiatan MBKM Mahasiswa UNHI**

**SURAT IZIN MENGIKUTI KEGIATAN MBKM MAHASISWA  
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

Kepada yth.  
**Bapak/Ibu Dekan**  
**Fakultas .....**  
Universitas Hindu Indonesia  
Di Tempat

*Om Swastyastu,*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama Mahasiswa :  
NIM :  
Program Studi/Jurusan :  
Fakultas :  
Semester saat ini :  
IPK :

Mengajukan permohonan untuk dapat mendaftar pada kegiatan MBKM Program .....  
Selama ..... dimulai pada bulan ..... tahun .....sampai pada bulan ..... tahun  
.....

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas izin dan kebijaksanaannya diucapkan  
terimakasih.

*Om Shanti Shanti Shanti Om,*

Denpasar, .....2024  
Pemohon,

(.....)

**Lampiran 3 Surat Izin**

**KOP FAKULTAS**

**SURAT IZIN**

No. ....

*Om Swastyastu,*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas..... memberikan izin kepada:

Nama :  
NPM :  
Program Studi :  
Semester :

untuk mendaftar dan mengikuti kegiatan MBKM program ..... Selama ..... Bulan,  
dimulai pada bulan ..... tahun ..... sampai dengan bulan ..... tahun .....

Demikian surat izin ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Om Shanti Shanti Shanti Om,*

Denpasar, .....2024  
Dekan Fakultas .....

(.....)  
NIP/NIDN. ....

**Lampiran 4 Surat Permohonan Pengajuan Rencana Konversi Mata Kuliah Kegiatan MBKM**

**SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN  
RENCANA KONVERSI MATA KULIAH KEGIATAN MBKM**

Kepada yth.  
Koordinator Program Studi .....  
Fakultas.....  
Universitas Hindu Indonesia  
Di Tempat

*Om Swastyastu,*

Sehubungan dengan kegiatan MBKM yang akan dilaksanakan pada:

Nama Program :  
Nama Mitra/Perusahaan :  
Waktu Pelaksanaan :  
bersama surat ini saya  
Nama :  
NPM :  
Prodi :  
Semester :

mengajukan permohonan rencana konversi mata kuliah kegiatan mbkm yang telah akan saya ikuti:

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami sertakan:

1. Surat rekomendasi dari Dekan Fakultas
2. Bukti keterangan lolos/diterima kegiatan
3. Silabus kegiatan/TOR kegiatan/Proposal kegiatan (*Pilih salah satu*)

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya mengucapkan banyak terimakasih.

*Om Shanti Shanti Shanti Om,*

Denpasar, .....2024  
Pemohon,

(.....)  
NPM. ....

**Lampiran 5 Surat Balasan Pengajuan Rencana Konversi Kegiatan MBKM**

No :  
Hal : Balasan Pengajuan **RENCANA** Konversi Kegiatan MBKM  
Lampiran :

Kepada  
Sdr/sdri: (Nama mahasiswa peserta kegiatan MBKM)  
Di Tempat

*Om Swastyastu,*

Setelah membaca, mempelajari dan melakukan asesmen permohonan pengajuan rencana konversi kegiatan MBKM Program ....., menyatakan bahwa permohonan sdr/sdri

Nama :  
NPM :  
Program Studi :  
Semester :

**DAPAT DISETUJI** untuk **dikonversi** dari kegiatan MBKM Program ..... yang akan sdr/sdri akan laksanakan ke dalam mata kuliah sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	Kode MK	Semester	SKS

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Om Shanti Shanti Shanti Om,*

Denpasar, .....2024  
Koordinator Program Studi,

(.....)  
NIP. ....

**Lampiran 6 Surat Permohonan Pengajuan Penilaian Konversi Mata Kuliah Kegiatan MBKM**

**SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENILAIAN  
KONVERSI MATA KULIAH KEGIATAN MBKM**

Kepada yth  
Bapak/Ibu (*Nama Dosen Pembimbing*)  
Universitas Hindu Indonesia  
Di Tempat

*Om Swastyastu,*

Sehubungan dengan kegiatan MBKM yang telah saya laksanakan pada:

Nama Program :  
Nama Mitra/Perusahaan :  
Waktu Pelaksanaan :  
bersama surat ini saya  
Nama :  
NPM :  
Prodi :  
Semester :

mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan nilai konversi mata kuliah dari kegiatan MBKM yang telah saya ikuti.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami sertakan:

1. Log Book Kegiatan
2. Laporan Hasil Kegiatan dan Penilaian dari Mitra
3. Sertifikat atau bukti telah selesai mengikuti kegiatan MBKM

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya mengucapkan banyak terimakasih.

*Om Shanti Shanti Shanti Om,*

Denpasar, ..... 2024  
Pemohon,

(.....)  
NPM. ....

**Lampiran 7 Surat Balasan Pengajuan Penilaian Konversi Mata Kuliah MBKM**

No :  
Hal : **Balasan Pengajuan Penilaian Konversi Mata Kuliah MBKM**  
Lampiran :

Kepada  
Sdr/sdri: (Nama mahasiswa peserta kegiatan MBKM)  
Di Tempat

*Om Swastyastu,*

Setelah membaca, mempelajari dan melakukan asesmen permohonan pengajuan penilaian mata kuliah dari hasil konversi kegiatan MBKM Program ..... dapat disampaikan bahwa permohonan sdr/sdri

Nama :  
NPM :  
Program Studi :  
Semester :

Telah diberikan **NILAI KONVERSI** dari kegiatan MBKM Program ..... yang telah sdr/sdri laksanakan sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	Kode MK	Semester	SKS	Nilai

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

*Om Shanti Shanti Shanti Om,*

Mengetahui,  
Koprodi .....

Denpasar, .....2024  
Dosen Pembimbing,

(.....)  
NIP. ....

(.....)  
NIP. ....

## Lampiran 8 Gambar Alur Pengakuan dan Penyetaraan Kredit

